



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebelum tersesunnya RPJM Desa Tahun 2018-2024 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
dan
KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Malangan Tahun 2019 memuat :

- a. evaluasi hasil RKP Desa tahun 2018;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2019 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2019; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2019 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun 2018.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 19 November 2018

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nsasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM-Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. Untuk itu sebuah desa harus mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232)
15. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2016 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.

- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa(APBDesa).

D. Proses Penyusunan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyetaraan program/kegiatan masuk ke Desa.
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapan APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.492.801.770,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 181.176.600,00
2. Dana Desa	Rp. 910.519.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 195.459.000,00
4. Alokasi Dana Desa	Rp. 649.968.000,00
5. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 55.000.000,00
6. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 497.500.000,00
7. Lain-lain pendapatan	Rp. 3.179.170,00

B. Hasil Evaluasi RKP Desa

Hasil pembangunan tahun 2018 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1) Keberhasilan :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terpenuhi pembayarannya,
- Operasional Ketua dan Anggota BPD, PKK, LPM dan kelembagaan lainnya telah terpenuhi;
- Operasional Pemerintah Desa : ATK, benda pos, cetak penggandaan, makan minum kantor dan rapat, pembelian pakaian dinas, Pemeliharaan alat Kantor dan rumah tangga, pembayaran perjalanan dinas, pemeliharaan peralatan/kendaraan dinas, pembayaran pajak/alat listrik/telpon/kendaraan dinas, Internet Desa, pembayaran honor PKPKD, PTPKD, TPKD, tenaga lainnya (SKD) serta administrasi Bank telah terpenuhi.
- Pengadaan peralatan (Belanja Modal) : Komputer, Printer pengadaan CCTV, Proyektor, Pesawat Telepon, Sounsistem dan meja kursi rapat terpenuhi
- Penyelenggaraan Musdes, Penyusunan dokumen Bankeudes, Penyusunan dan pembuatan monografi desa, Pemberian operasional kegiatan RT/RW, Pemberian operasional kegiatan dan honor TPK terpenuhi

- Pembentukan Panitia Pengisian BPD dan pengisian Anggota BPD terpenuhi
- Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada tanggal 11 Desember 2018
- Operasional pelaksanaan lelangan tanah kas desa, pembayaran pajak PBB tanah kas desa terpenuhi
- Pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar (Malam tirakatan HUT Kemerdekaan, halal bihalal, pawai pembangunan) terpenuhi.

b) Bidang Pembangunan :

- Pembangunan saluran irigasi : Kelompok Tani Pundung Mulyo
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa :
 - Upah pekerja Pembangunan Gapura Makam RT. 01 RW. 03,
 - Upah tenaga betonisasi jalan RT 02 RW 03,
 - Upah tenaga betonisasi jalan RT 02 RW 04,
 - Upah tenaga betonisasi jalan RT 01 RW 06,
 - Upah tenaga betonisasi jalan RT 02 RW 06,
 - Pembangunan Gapura RW. V,
 - Pembangunan betonisasi jalan Dk. Malangan RT. 02/03 (DD)
 - Pembangunan betonisasi jalan Dk. Gatak RT 02 RW 04,
 - Pembangunan betonisasi jalan Dk. Ngoro-oro RT 01 RW 06,
 - Pembangunan betonisasi jalan Dk. Ngoro-oro RT 02 RW 06,
- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan :
 - Upah tenaga pembangunan pagar pekarangan RA Bani Adam (PBK)
 - pembelian alat permainan terowongan TK Desa
- Pembangunan sarana peribadatan :
 - Upah tenaga rehab Mushola Al Fallah Dk. Gunungsudo RT. 02/07 (PBK)
- Prasarana Kesehatan :
 - Pembelian peralatan PKD (Pos Kesehatan Desa)

- Perbaiki gorong-gorong :
 - Pembangunan gorong-gorong RT 02 RW 07,
- Pendirian dan pengembangan BUMDesa : -
- RTLH :
 - Rehab 3 rumah keluarga miskin :
 - 1) Rumah Ibu Sri Lestari, Dk. Malangan RT 01 RW 02
 - 2) Rumah Bapak Waluja, Dk. Gunungsudo RT 03 RW 06,
 - 3) Rumah Bapak Wardi Wiyono, Dk. Gunung RT 02 RW 09
- Pembangunan dan pemeliharaan talud :
 - Pembangunan talud Kelompok Tani Ngudi Utomo,
 - Pembangunan talud Kelompok Tani Mardi Utomo RT. 02/04,
 - Pembangunan talud jalan Dk. Gunungsudo RT. 03/06
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga :
 - Pengurukan lapangan Desa Malangan terpenuhi
 - Pembuatan GOR Olah Raga tahap 1 terpenuhi
 - Oengadaan lapangan tenis meja terpenuhi

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- Memberikan dana operasional TP PKK desa.
- memberikan dana operasional kegiatan Linmas
- memberikan dana operasional kegiatan TPQ di tiap-tiap masjid (15 Masjid/Mushola)
- Memberikan dana operasional LPM, KPMD, UP2K, RT, RW, PKD, Kelompok Tani
- Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat :
 - Pengadaan sarana prasarana RT se-Desa Malangan,
 - Inventaris Paguyuban Boro Manunggal RT. 02/02
 - Pengadaan Inventaris RT. 02/02 Ds. Malangan
 - Pengadaan Inventaris PKK Kusuma Sari RT. 02/05 *(PBK)*
 - Pengadaan Inventaris Karang Taruna Amoeba RW. V *(PBK)*
 - Pengadaan Inventaris Penerangan Jalan Tunas Mekar 02/04,

- Pengadaan Inventaris RT. 01/04 Desa Malangan
 - Pengadaan Inventaris Penerangan Jalan 02/08
 - Pengadaan penerangan jalan Dk. Gatak RT 02/04,
 - Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo 01/07,
 - Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo 02/06
 - Pengadaan Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo 2/7
 - Penerangan Jalan Dk. Gunungsudo 03/06,
 - Pengadaan sarana prasarana inventaris Dk. Pundungsari RW. V
 - Pengadaan tiang penerangan Jalan Karang Taruna Kreatif Dk. Gatak 01/04
 - Pengadaan sarana prasarana Masjid Al Ikhlas Dk. Pundungsari 2/5,
 - Pembangunan Balai RT RT. 03/02
 - Pembuatan tiang lampu penerangan jalan Dk. Gunung RT 01, 02 RW. 08
 - Pengembangan sarana dan prasarana Dk. Pundungsari RW. 05,
 - Pengadaan Inventaris Masjid Al Hidayah Dk. Gatak RT. 02/04
 - Pengadaan kanopi serambi Masjid Al Amin Dk. Gatak RT. 01/04
 - Pengadaan inventaris Dk. Ngoro-oro RT. 02/06
 - Bantuan sarana prasarana PAUD Nurul Qur'an Dk. Pundungsari RT. 02/05
 - Pembuatan Pos Kamling Dk. Pundungsari RT. 01/05
 - Pembangunan bangsal Makam Pundungsari
- Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat :
- memberikan Operasional kegiatan KPMD
 - Pemberdayaan UP2K dan BKB : memberikan dana operasinal posyandu (untuk PMT balita dan lansia),
 - Pemantauan ibu hamil
 - Memberikan dana operasional untuk kegiatan Tim Siaga kesehatan dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (Jumantik);

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat :
 - Pembinaan Kelompok Tani memberikan dana operasional kegiatan kepada 4 (empat) Kelompok Tani.

e) Bidang Penanggulangan Bencana alam :

- Tidak terjadi bencana alam

2) Kendala dan Permasalahan

a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan :

- ✓ Perlu peningkatan dan penyediaan peralatan kantor yang lebih lengkap dan memadai,
- ✓ kondisi bangunan kantor desa dan lingkungan kantor desa perlu rehabilitasi lanjutan
- ✓ Proses Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018

b) Bidang pembangunan :

Karena keterbatasan anggaran dan keterlambatan jadwal realisasi pencairan dana maka jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan sehingga menjadi beban pekerjaan di tahun berikutnya antara lain :

- Pembangunan DAM Irigasi Kelompok Tani "PUNDUNG MULYO"

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari :

Tanah pekarangan : 94.2935 ha

Tanah tegalan : 200.6365 ha

Tanah sawah : 20.1980 ha

Diakhir tahun 2018 berpenduduk 4.450 jiwa yang terdiri dari 1.379 kepala keluarga, terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3, 3 (tiga) Sekolah TK, 2 (dua) sekolah PAUD, 9 (Sembilan) Masjid, 6 (enam) Mushola, ada beberapa organisasi seni dan budaya serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang mendukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2019 didasarkan pada 4 (empat) analisa sebagai berikut :

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019
Adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat, drainase dan GOR Olah Raga tahap dua serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Malangan Tahun 2012-2018, pada tahun 2019 mengacu hasil musdes tim penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Pelayanan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
 - b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga
 - c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (makadam dan talud jalan/saluran)
 - d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
 - e. Pembinaan keagamaan
 - f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
 - g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.
Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2019 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malangan yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, Penyusunan RPJM Desa, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, TPK, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi kantor balai desa.
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa,
 - b. Rehab Jalan, berupa rehabilitasi jalan beton, dan Pembuatan baru di pemukiman
 - c. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
 - d. Pembangunan Drainase, berupa pembangunan saluran pembuangan di pemukiman/rumah tangga

- e. Pembangunan Jalan Pertanian, berupa makadam jalan dan talud jalan pertanian
 - f. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan desa dan pembangunan gedung olah raga
 - g. Pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK;
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK;
 - c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya;
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya;
 - e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
 - b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
 - c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
 - d. Pemberian operasional kegiatan Jumantik
5. Bidang Tidak Terduga
- a. Penanganan korban bencana alam
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan redistribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2019 sasaran penggunaannya sebagai berikut :

No	Sumber Anggran	Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 181.176.600,00	
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 684.968.000,00	
3	Dana Desa	Rp. 1.400.519.000,00	
4	Bagi hasil pajak dan restribusi	Rp. 168.987.000,00	
5	APBD Kabupaten	Rp. -	
6	APBD Propinsi	Rp. 55.000.000,00	
7	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	Rp. -	
JUMLAH		Rp. 2.490.650.600,00	

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, TPK, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi kantor balai desa.

2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa,
 - b. Rehab Jalan, berupa rehabilitasi jalan beton, dan Pembuatan baru di pemukiman
 - c. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
 - d. Pembangunan Drainase, berupa pembangunan saluran pembuangan di pemukiman/rumah tangga
 - e. Pembangunan Jalan Pertanian, berupa makadam jalan dan talud jalan pertanian

- f. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan desa dan pembangunan gedung olah raga
 - g. Pembangunan RTLH keluarga miskin
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK
 - c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya
 - e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat/LPM
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- a. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
 - b. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
 - c. Pemberian operasional kegiatan Jumantik
5. Bidang Tidak Terduga
- a. Penanganan korban bencana alam
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2019 sasaran penggunaannya sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran		Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	181.176.600,00	
2	Alokasi Dana Desa	Rp.	684.968.000,00	
3	Dana Desa	Rp.	1.400.519.000,00	
4	Bagi hasil pajak dan restribusi	Rp.	168.987.000,00	
5	APBD Kabupaten	Rp.	-	
6	APBD Propinsi	Rp.	55.000.000,00	
7	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	Rp.	-	
.				
JUMLAH		Rp.	2.490.650.600,00	

Perkiraan belanja tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.490.650.600,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 772.881.600,00
2. Pembangunan Desa Rp. 1.540.619.000,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 37.250.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat Rp. 134.900.000,00
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan
darurat dan mendesak Rp. 5.000.000

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
 TAHUN 2019**

DESA : MALANGAN
 KECAMATAN : BULU
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan tetap dan Tunjangan	a. Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	255.600.000	ADD	V			Januari-Desember
			b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	19.320.000	ADD	V			Januari-Desember

	c. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	158.703.300	PAD	V			Januari-Desember
	d. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	6.588.000	ADD	V			Januari-Desember
	e. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	1.174.800	ADD	V			Januari-Desember
	f. Tunjangan BPD dan Anggota	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan Kepala desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	40.800.000	ADD	V			Januari-Desember
2. Tunjangan pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa	Purna tugas Kepala Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Pemberian penghargaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun	Januari-Desember	30.000.000	PBH	V			Januari-Desember
3. Operasional Pemerintah Desa	a. Belanja alat tulis kantor	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	6.679.000	PBH	V			Januari-Desember

b. Belanja benda pos dan materai	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	1.350.000	PAD ADD	V			Januari-Desember
c. Belanja fotokopy, cetak dan penggandaan	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	6.715.200	PAD ADD	V			Januari-Desember
d. Belanja makanan dan minuman	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	6.600.000	PAD	V			Januari-Desember
e. Belanja pakaian dinas dan aktribut	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	2.750.000	PBH	V			Januari-Desember
f. Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	1.591.000	PAD ADD	V			Januari-Desember
g. Belanja perjalanan dinas	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	9.300.000	ADD PBH	V			Januari-Desember

h. Belanja air, listrik dan telepon	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	3.300.000	PAD	V			Januari-Desember
i. Honor pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	9.000.000	ADD	V			Januari-Desember
j. Honor PTPKD	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	23.400.000	ADD	V			Januari-Desember
k. Belanja honor tenaga lainnya (SKD)	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	3.900.000	ADD	V			Januari-Desember
l. Belanja alat listrik/baterai/1 ampu	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	1.582.300	PAD PBH	V			Januari-Desember
m. Belanja pajak kendaraan bermotor	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Agustus	300.000	PAD			V	Januari-Agustus

	n. Belanja perawatan kendaraan bermotor	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	Januari-Desember	1.200.000	PBH			V	Januari-Desember
	o. Belanja pemeliharaan alat kantor dan dan rumah tangga	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Agustus	4.682.000	PBH	V			Januari-Agustus
4. Operasional BPD	Belanja ATK, fotokopy dan penggandaan	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan BPD	Januari-Desember	1.970.000	ADD	V			Januari-Desember
5. Pengelolaan sistim informasi desa	Pajak internet Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya pemerintah desa yang lancar	Januari-Desember	4.500.000	ADD	V			Januari-Desember
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Belanja ATK, fotokopy, penggandaan, makan dan minum	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya pembangunan desa yang terencana	Januari-November	8.000.000	ADD	V			Januari-November
7. Penyusunan dan pembuatan monografi	Honor tenaga penyusun dan pembuatan monografi	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya tertip administrasi kependudukan	Januari-Desember	1.200.000	ADD	V			Januari-Desember
8. Penyusunan laporan keunagan akhir tahun	Belanja ATK, cetak, penggandaan	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya Pemerintahan yang tertib administrasi	Januari-Desember	1.500.000	ADD	V			Januari-Desember

9. Operasional RT dan RW	Belanja ATK, makan dan minum	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	Januari-Desember	107.700.000	ADD	V			Januari-Desember
10. Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Belanja ATK, makan, minum, perjalanan dinas, Honor Tim/Panitia	Desa Malangan	1 kegiatan	terciptanya Pembangunan yang terencana, tepatwaktu dan tepat sasaran	Januari-Desember	20.500.000	ADD	V			Januari-Desember
11. Pembentukan Tim penyusun dan Penyusunan RPJMDes 2019 - 2024	Belanja ATK, makan, minum, honor Tim/Panitia	Desa Malangan	1 kegiatan	Terlaksananya pemilihan Kepala Desa yang lancar aman dll	Januari-Desember	10.000.000	ADD	V			Januari-Desember
12. Penyewaan tanah kas desa	Belanja ATK, makan, minum, honor Tim/Panitia	Desa Malangan	1 kegiatan	Terselenggaranya pemerintah desa yang lancar	Januari-Desember	9.000.000	PAD	V			Januari-Desember
13. Peringatan Hari Besar Nasional	Belanja ATK, makan, minum, sewa peralatan, dekorasi/dokumentasi, honor tenaga lainnya	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya kerukunan antar warga masyarakat	Januari-Desember	5.000.000	ADD	V			Januari-Desember

		14. Pembayaran PBB	Pembayaran PBB Tanah Kas desa	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpenuhinya pembayaran PBB Tanah Kas Desa	Januari-September	2.976.000	PBH	V			Januari-September
		15. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Belanja perjalanan dinas	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	6.000.000	ADD	V			Januari-Desember
								-					
Jumlah Per Bidang 1								772.881.600					

II	Pembangunan Desa	1. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga Tahap II	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga	Juni-Desember	400.000.000	DD	V			Juni-Desember
		2. Saluran Irigasi	a. Irigasi Ngudi utomo	Dk. Gatak RT.01 RW.04	1 kegiatan	Memperlancar kebutuhan air petani	Juni-Desember	50.519.000	DD	V			Juni-Desember
			b. Pembuatan 2 titik Sumur Dalam lahan pertanian	Lahan Pertanian Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Mei-Agustus	100.000.000	DD	V			Mei-Agustus

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud	a. Talud Sanitasi Lingkungan	Dk. Gunungan RT.01 RW.09	1 kegiatan	Mengurangi dampak banjir saat penghujan	Mei-Agustus	30.000.000	DD	V			Mei-Agustus
	b. Talud irigasi Mardi Utomo	Dk. Gatak RT.02 RW.04	1 kegiatan	Memperlancar kebutuhan air petani	Mei-Agustus	100.000.000	DD	V			Mei-Agustus
	c. Talud irigasi Pundung Mulyo	Dk. Pundungsa ri RT.02 RW.05	1 kegiatan	Memperlancar kebutuhan air petani	Mei-Agustus	80.000.000	DD	V			Mei-Agustus
	d. Talud Irigasi Gunung Mulyo	Kel Tani Gunung Mulyo	1 kegiatan	Memperlancar kebutuhan air petani	September-Desember	70.000.000	DD	V			September-Desember
4. Sarana prasarana air bersih	Pengadaan Pompa, Resiquar dan pralon	Dk. Gunungan RT.02. RW.08	1 kegiatan	Pemenuhan kebutuhan air bersih Dk. Gunungan.	September-Desember	50.000.000	DD	V			September-Desember
5. Rehab Jalan Beton	a. Rehab Jalan Beton	Desa Malangan RW. 02	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Mei-Agustus	75.000.000	DD	V			Mei-Agustus
	b. Betonisasi Jalan	Dk. Gunungsu do RT.02 RW.07.	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Mei-Agustus	50.000.000	DD	V			Mei-Agustus
	c. Betonisasi Jalan	Dk. Gatak RT.02 RW.04	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Januari-April	20.000.000	DD	V			Januari-April

		d. Betonisasi Jalan	Dk. Gunungan RT.02 RW.09	1 Kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Januari-April	50.000.000	DD	V			Januari-April
		e. Betonisasi Jalan	Dk. Gunungan RT.02 RW.08	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Januari-April	50.000.000	DD	V			Januari-April
		f. Betonisasi Jalan	Dk. Gunungsudo RT.01 RW.06	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Januari-April	50.000.000	DD	V			Januari-April
		g. Rehab Jalan beton DK. Malangan - Dk. Gunungsudo	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya transportasi yang lancar	Mei-Agustus	200.000.000	DD	V			Mei-Agustus
	6. Renovasi/Rehap Tempat Ibadah	a. Mushola Kantor Desa	Kantor Desa	1 kegiatan	Sarana Ibadah	Juni-Desember	95.100.000	ADD PBH	V			Juni-Desember
		b. Pembuatan kanopi Masjid Desa "Al-Barokah"	Kantor Desa	1 kegiatan	Sarana Ibadah	Juni-Desember	40.000.000	ADD	V			Juni-Desember
	7. RTLH	Rehap umah tidak layak huni warga miskin	Desa Malangan	3 kegiatan	Terciptanya rumah layak huni	Mei-Agustus	30.000.000	PBP	V			Mei-Agustus
Jumlah Per Bidang 2							1.540.619.000					

III	Pembinaan Kemasyarakatan	1. PKK	Pembinaan Organisasi Perempuan PKK	Desa Malangan	1 kegiatan	Tercapainya pelayanan secara maksimal	Juni-Desember	10.000.000	ADD	V			Juni-Desember
		2. Pembinaan Seni dan Sosial Budaya	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Desa Malangan	1 kegiatan	Terpeliharanya kesenian dan budaya tradisional	Juni-Desember	6.000.000	ADD	V			Juni-Desember
		3. Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan anak usia dini dan TK Desa Malangan	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya pendidikan yang lancar	Juni-Desember	3.000.000	ADD	V			Juni-Desember
		4. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib	Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya Perlindungan dan keamanan masyarakat	Juni-Desember	6.000.000	ADD	V			Juni-Desember
		5. Pengadaan Alat-alat Olah Raga	Pengadaan Alat-alat Olah Raga	Desa Malangan	1 Kegiatan	Tercapainya kesehatan masyarakat yang maksimal	Juni-Desember	10.000.000	ADD	V			Juni-Desember
		6. Pemantauan Ibu Hamil	Pemantauan ibu hamil	Desa Malangan	1 Kegiatan	Tercapainya kesehatan masyarakat yang maksimal	Juni-Desember	2.250.000	ADD	V			Juni-Desember
										-			
Jumlah Per Bidang 3								37.250.000					

IV	Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	a. Operasional LPM	Desa Malangan	1 kegiatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Juni-Desember	6.000.000	ADD	V			Juni-Desember
			b. Honor Tim Penyusun RKP	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya kader pembangunan desa yang profesional.	Juni-Desember	7.500.000	PBH	V			Juni-Desember
			c. Operasional Karang Taruna	Desa Malangan	kegiatan	Meningkatkan peran serta anak muda dalam pembangunan	Juni-Desember	15.000.000	ADD PBH	V			Juni-Desember
			d. Honor Guru TPA	Desa Malangan	15 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pengajaran Agama	Juni-Desember	8.400.000	PBH	V			Juni-Desember
		2. Posyandu, UP2K dan BKB	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Desa Malangan	1 kegiatan	Terciptanya Kesehatan Masyarakat secara maksimal	Juni-Desember	60.000.000	ADD PBH PBP	V			Juni-Desember
		3. Pembinaan Kelompok Tani	Pembinaan kelompok tani	Dsea Malangan	4 kegiatan	Terciptanya kinerja kelompok tani yang baik	Juni-Desember	5.000.000	ADD	V			Juni-Desember

	4. Pembelian Peralatan PKD	Pembelian Peralatan PKD (Pos Kesehatan Desa)	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya pelayanan kesehatan secara maksimal	Juni-Desember	3.000.000	ADD	V			Juni-Desember
	5. Operasional KPMD	Operasional KPMD	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya kader Pemberdayaan masyarakat yang maju	Juni-Desember	5.000.000	PBP	V			Juni-Desember
	6. UMKM/KUBE	Bantuan KUBE "Sari Makmur" Dk. Pundungsari	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terciptanya usaha bersama yang maju	Januari - Juni	25.000.000	DD	V			Juni-Desember
Jumlah Per Bidang 4							134.900.000					
V.	Lain-lain	Penanggulang an Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	Bantuan kepada terdampak bencana	Desa Malangan	1 Kegiatan	Meringankan beban warga yang terdampak bencana	Januari-Desember	5.000.000	PBH	V		Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 5							5.000.000					
JUMLAH TOTAL							2.490.650.600					

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO